



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 10 Februari 1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan buruh serabutan; bertempat tinggal di : Desa Xxxxxxx Rt. 005/Rw. 005, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon;
2. Bahwa Anak Pemohon telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 8 Februari 2023 sebagaimana kutipan akta kematian Nomor xxxxxx;
3. Bahwa Anak Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Mantan suami anak Pemohon namun telah bercerai pada tanggal 12 Maret 2014 sebagaimana Akta cerai Nomor xxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa dalam Pernikahan antara Anak Pemohon dengan Mantan suami anak Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cucu Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx tertanggal 26 September 2011.

5. Bahwa mantan suami Anak Pemohon (Mantan suami anak Pemohon) tidak di ketahui keberadaannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak bulan Maret 2012 sebgaimana surat keterangan dari kepala Desa Xxxxxxx Nomor xxxxxxxx;
6. Bahwa sebelum meninggal dunia Anak Pemohon sempat menikah lagi dengan seorang laki - laki yang bernama Suami kedua anak Pemohon dan mempunyai seorang anak laki - laki bernama Cucu Pemohon dari suami kedua anak Pemohon;
7. Bahwa Anak Pemohon, Suami kedua anak Pemohon dan anaknya yang bernama Cucu Pemohon dari suami kedua anak Pemohon sekarang ini pada sudah meninggal dunia semua;
8. Bahwa Anak Pemohon sebelum meninggal dunia telah bekerja di PT. Xxxxxxx yang beralamat di Jl. Xxxxxxx Desa xxxxxx Kec. Xxxxxxx Kab. Kudus kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun;
9. Bahwa Anak Pemohon setelah meninggal dunia masih mempunyai hak - hak sebagai pekerja yang selama ini belum bisa diambil, hak – hak tersebut antara lain yaitu uang Santunan dari BPJS ketenagakerjaan atas nama Anak Pemohon;
10. Bahwa anak Anak Pemohon dari perkawinan pertama yang bernama Cucu Pemohon masih dibawah umur sehingga anak tersebut tidak bisa mengambil uang pesangon / santunan milik ibunya;
11. Bahwa sejak Anak Pemohon dan suaminya meninggal dunia anak yang bernama Cucu Pemohon, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 26 September 2011, di asuh dan di rawat oleh Pemohon selaku nenek kandung;
12. Bahwa kebijakan dari Perusahaan diperlukan perwalian terhadap nenek Cucu Pemohon yang bernama Pemohon (Pemohon), sehingga bisa mewakili untuk mengambil uang pesangon / santunan di Perusahaan tersebut;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Pemohon) sebagai wali anak dari Mantan suami anak Pemohon dan Anak Pemohon (Alm) yang bernama Cucu Pemohon, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Kudus, 26-09-2011;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 24-11-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 16-02-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxatas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 18-11-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 1995 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, Tertanggal 27 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 6) Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxx atas nama **Anak Pemohon** dengan **Mantan suami anak Pemohon** yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2014 oleh Pengadilan Agama Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 7) Fotokopi salinan putusan Nomor xxxxxxxxx. atas nama **Anak Pemohon** dengan **Mantan suami anak Pemohon** tanggal 24 Desember 2013 di Pengadilan Agama Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 8) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxx atas nama **Anak Pemohon** yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 9) Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Anak Pemohon** yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2023 oleh Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 10) Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor xxxxx yang dibuatkan oleh Kepala Desa Xxxxxxx tanggal 15 Februari 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 11) Fotokopi Surat Kuasa yang dibuatkan oleh Kepala Pemerintah Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus tanggal 15 Februari 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 12) Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx yang dibuatkan oleh Kepala Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus tanggal 27 November 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 13) Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx yang dibuatkan oleh Kepala Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus tanggal 15 Februari 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 14) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx atas nama **Cucu Pemohon** Tertanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15) Fotokopi Kartu Peserta BPJS Nomor xxxxxx atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16) Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening xxxxxx atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17) Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening xxxx atas nama Cucu Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bude sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Cucu Pemohon**, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari **Cucu Pemohon** ;
- Bahwa **Cucu Pemohon** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Anak Pemohon** dan **Mantan suami anak Pemohon**;
- Bahwa **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Anak Pemohon** dan **Mantan suami anak Pemohon** telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Kudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon setelah bercerai dengan **Mantan suami anak Pemohon** telah menikah lagi dengan seorang laki - laki yang bernama Suami kedua anak Pemohon dan mempunyai seorang anak laki - laki bernama Cucu Pemohon dari suami kedua anak Pemohon;
- Bahwa Suami kedua anak Pemohon dan anaknya yang bernama Cucu Pemohon dari suami kedua anak Pemohon sekarang ini pada sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2023 karena sakit
- Bahwa ayah kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



- Bahwa ibu kandung anak tersebut (**Anak Pemohon**) sebelum meninggal dunia bekerja di PT. Xxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengambil uang pesangon / santunan di Perusahaan;
- 2. **saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Cucu Pemohon**, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon adalah nenek dari **Cucu Pemohon** ;
 - Bahwa **Cucu Pemohon** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Anak Pemohon** dan **Mantan suami anak Pemohon**;
 - Bahwa **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa **Anak Pemohon** dan **Mantan suami anak Pemohon** telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Kudus;
 - Bahwa Anak Pemohon setelah bercerai dengan **Mantan suami anak Pemohon** telah menikah lagi dengan seorang laki - laki yang bernama Suami kedua anak Pemohon dan mempunyai seorang anak laki - laki bernama Cucu Pemohon dari suami kedua anak Pemohon;
 - Bahwa Suami kedua anak Pemohon dan anaknya yang bernama Cucu Pemohon dari suami kedua anak Pemohon sekarang ini pada sudah meninggal dunia semua;
 - Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2023 karena sakit
 - Bahwa ayah kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



- Bahwa ayah kandung anak tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut (**Anak Pemohon**) sebelum meninggal dunia bekerja di PT. Xxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengambil uang pesangon / santunan di Perusahaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama **Cucu Pemohon**, dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sementara ayahnya tidak diketahui keberadaannya, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengambil uang pesangon / santunan di PT. Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**Pemohon**) sebagai kepala keluarga dan **Cucu Pemohon** sebagai cucu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan **Cucu Pemohon** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Anak Pemohon** sebagai kepala keluarga dan **Cucu Pemohon** sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan **Cucu Pemohon** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon**, dari pasangan suami istri **Mu'alim** dengan **Pemohon**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak Pemohon** adalah anak kandung **Mu'alim** dengan **Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mantan suami anak Pemohon sebagai suami dan Anak Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mantan suami anak Pemohon sebagai suami dan Anak Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6. berupa fotokopi Akta Cerai dan P.7 berupa salinan putusan, maka harus dinyatakan bahwa Anak Pemohon dengan Mantan suami anak Pemohon telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Akta Kematian dan Bukti P.9 berupa surat keterangan meninggal atas nama **Anak Pemohon** yang menerangkan bahwa **Anak Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2023, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 yang berupa Surat Keterangan Waris terbukti bahwa **Cucu Pemohon** adalah ahli waris dari **Anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 yang berupa Surat Kuasa yang

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan oleh Kepala Pemerintah Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus terbukti bahwa Pemohon telah diberi kuasa untuk menjadi wali dari anak yang bernama **Cucu Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus, maka terbukti bahwa **Mantan suami anak Pemohon** telah meninggalkan Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus, maka terbukti bahwa anak yang bernama Cucu Pemohon diasuh oleh neneknya yang bernama Pemohon (Pemohon) setelah Mantan suami anak Pemohon pergi meninggalkan Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus dan Anak Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Cucu Pemohon**, dari pasangan suami istri Mantan suami anak Pemohon dan Anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Cucu Pemohon** adalah anak kandung Mantan suami anak Pemohon dan Anak Pemohon dan terbukti anak tersebut masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.15. berupa Kartu Peserta BPJS, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan **Anak Pemohon**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.16 berupa Buku Tabungan atas nama Pemohon dan P.17. berupa Buku Tabungan atas nama Cucu Pemohon, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diketahui peruntukan bukti tersebut adalah untuk menyimpan harta anak bernama Cucu Pemohon yang akan dikelola oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama **Cucu Pemohon**, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir: Kudus, 26 September 2011;
2. Bahwa Pemohon adalah nenek dari **Cucu Pemohon** ;
3. Bahwa **Cucu Pemohon** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Anak Pemohon** dan **Mantan suami anak Pemohon**;
4. Bahwa **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon;
5. Bahwa **Anak Pemohon** dan **Mantan suami anak Pemohon** telah bercerai pada tanggal 12 Maret 2014 di Pengadilan Agama Kudus;
6. Bahwa Anak Pemohon setelah bercerai dengan **Mantan suami anak Pemohon** telah menikah lagi dengan seorang laki - laki yang bernama Suami kedua anak Pemohon dan mempunyai seorang anak laki - laki bernama Cucu Pemohon dari suami kedua anak Pemohon;
7. Bahwa Suami kedua anak Pemohon dan anaknya yang bernama Cucu Pemohon dari suami kedua anak Pemohon sekarang ini pada sudah meninggal dunia semua;
8. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2023 karena sakit
9. Bahwa ayah kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ayah kandung anak tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
11. Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
12. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
13. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama **Cucu Pemohon**, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir: Kudus, 26 September 2011;
15. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengambil uang pesangon / uang Santunan dari BPJS ketenagakerjaan atas nama Anak Pemohon di PT. Xxxxxxxx;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dikarenakan kedua orang tua anak tersebut telah bercerai, ibunya telah meninggal dunia dan ayahnya melalaikan tanggung jawabnya selaku orangtua, untuk mengambil uang pesangon / uang Santunan dari BPJS ketenagakerjaan atas nama Anak Pemohon di PT. Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku nenek dari anak tersebut harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku nenek dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 - 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 - 3. Masih ada;
 - 4. Diketahui keberadaannya; dan
 - 5. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "(c) *sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*". Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*beragama sama dengan agama yang dianut anak*". Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah*". Oleh karena Pemohon adalah seorang janda cerai mati, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan*". Dalam hal ini Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai nenek bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama Cucu Pemohon yang merupakan cucu Pemohon; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak*". dan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian,

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah Ibu anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Pemohon, sehingga Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Lagi pula ayah kandungnya sudah tidak mengurus dan merawat anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) *Masih ada* (2) *Diketahui keberadaannya*; dan (3) *Cakap melakukan perbuatan hukum* dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon bahwa ibu anak yang bernama Anak Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.7 dan P.8. Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan tertulis orang tua dari anak tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Pemohon tidak menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa sementara ayah anak juga tidak dapat dimintai persetujuan tertulisnya karena saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan tertulis orang tua dari anak tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Pemohon tidak menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

- p. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- q. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
 - 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 - 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 - 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- r. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- s. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- t. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama **Cucu Pemohon**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 26 September 2011, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak yang bernama **Cucu Pemohon**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 26 September 2011, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama **Cucu Pemohon**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 26 September 2011, untuk mengambil uang pesangon / uang Santunan dari BPJS ketenagakerjaan atas nama Anak Pemohon di PT. XXXXXXXX

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah wali dari anak yang bernama **Cucu Pemohon**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 26 September 2011;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iriana, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah

Hakim Anggota

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Iriana, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)